

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Pendidikan

## NAMA INDIKATOR

Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik** adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru.
- **Siswa** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- **Tenaga Pendidik** adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.

## RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

## RUMUS

??

Rasio Guru dengan Murid =-----x1000

??

## WALI DATA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## UKURAN

Orang

## UNIT

Kepala Dinas

## KEGUNAAN

Mengukur perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru.

## INTERPRETASI

Rasio siswa dengan tenaga pendidik akan menentukan kualitas pendidikan.

## **KETERANGAN**

- Rasio minimal siswa dengan tenaga pendidik:
  - a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
  - b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
  - c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
  - d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
  - e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
  - f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;
  - g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
  - h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan
  - i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

## **SUMBER**

### **METODOLOGI**

### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

### **PERIODE**

Tahunan

### **LAG DATA**

H+1

### **KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **DOKUMEN**

SIPD

